STANDAR INTERNAL
PRODI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

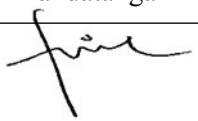
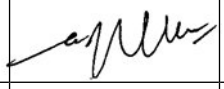
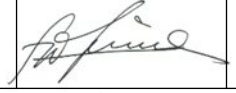
No. Dokumen	SM-In/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR INTERNAL
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-In/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR INTERNAL
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	SM-In/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

DAFTAR ISI

Bab Judul Halaman

1. Standar Identitas.....1
2. Standar Penyusunan Kurikulum..... 6
3. Standar Evaluasi Kurikulum.....11
4. Standar Suasana Akademik.....16
5. Standar Kerjasama.....21
6. Standar Sistem Informasi.....27
7. Standar Reviewer Internal Penelitian.....32
8. Standar Pengajuan Usulan Penelitian Internal dan Eksternal.....37
9. Standar Kerjasama Penelitian.....42
10. Standar Publikasi Penelitian.....48
11. Standar Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme.....53
12. Standar Pelaksanaan Monev Penelitian.....58

No. Dokumen	SM/In/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

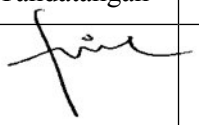
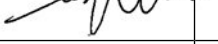
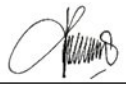
STANDAR IDENTITAS
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR IDENTITAS
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang Standar Identitas adalah olah pikir untuk menghasilkan standar identitas yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari Standar Mutu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, ditambah beberapa Standar Internal Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Merumuskan Standar Identitas adalah menulis isi standar identitas ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
3. Menetapkan Standar Identitas adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar identitas sehingga standar indentitas dinyatakan berlaku;
4. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar identitas;
5. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar identitas sebelum ditetapkan sebagai standar identitas;

B. RASIONAL

Identitas atau *identity* secara sederhana dapat diartikan sebagai jati diri, tanda pengenal, atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan mampu mencitrakan tentang siapa dan/atau apa. Pengertian yang sederhana tersebut memperlihatkan betapa pentingnya sebuah identitas baik bagi seseorang maupun sebuah institusi.

Untuk perguruan tinggi, identitas tidak lain adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah elemen baik yang bersifat administratif maupun

substansial. Karakteristik yang membentuk jati diri atau identitas setiap perguruan tinggi ini perlu ditetapkan, dikelola dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI).

Agak berbeda dari standar mutu lainnya, standar identitas perguruan tinggi sebenarnya dapat menjadi semacam 'payung' bagi beragam standar mutu lainnya. Hal ini dikarenakan standar identitas akan lebih banyak berisi tentang berbagai aspek substansial yang sangat fundamental bagi suatu perguruan tinggi. Standar mutu tentang indentitas perguruan tinggi akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja di dalam lingkungan suatu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutunya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, standar mutu ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan pengelolaan berbagai standar mutu lainnya di dalam SPMI.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Identitas Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra berisi :

1. Visi, misi dan tujuan ;
2. Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Stategis (Renstra) ;
3. Kode etik sivitas akademika ;
4. Nama, lambang/logo, stempel dan motto.

D. STRATEGI

1. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyelenggarakan lokakarya penyeragaman penggunaan dan/atau penulisan atribut lembaga seperti nama, alamat, lambang/logo, stempel, dan lain-lain dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Dekan, Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk melaksanakan program Fakultas Pertanian.

E. INDIKATOR

Terjadinya keseragaman dalam penggunaan dan/atau penulisan atribut lembaga

seperti nama, alamat, lambang/logo, stempel, dan lain-lain.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas ;
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi ;

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

No. Dokumen	SM/In/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
6. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
7. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

B. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas melalui program studi menyusun kurikulum berdasarkan : Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Unwir, Kepentingan stakeholders, KKNI dan Peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Fakultas melalui program studi harus memasukkan mata kuliah penciri nasional (pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa indonesia) dan mata kuliah institusi; bahasa Inggris, Kewirausahaan dan Pendidikan Lingkungan Hidup

D. STRATEGI

Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi kurikulum kepada semua dosen

E. INDIKATOR

1. Persentase fakultas yang melaksanakan lokakarya penyususnan kurikulum KKNI dengan melibatkan stakeholders
2. Persentase fakultas yang telah memiliki kurikulum berbasis KKNI

3. Persentase fakultas yang memasukkan mata kuliah penciri nasional dan institusi

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR EVALUASI KURIKULUM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR EVALUASI KURIKULUM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Evaluasi kurikulum adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu suatu kurikulum dilaksanakan dan akibat dari pelaksanaan pengembangan kurikulum tersebut.

B. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya fakultas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan dan Ketua Program Studi membentuk tim kurikulum dari unsur dosen dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 2 (dua) tahun sekali.
2. Ketua Tim evaluasi kurikulum bertugas
 (a) mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum
 (b) membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum
 (c) menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.
3. Tim evaluasi kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.

D. STRATEGI

1. Dekan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan bagi tim evaluasi kurikulum

E. INDIKATOR

1. Terbentuknya tim evaluasi kurikulum
2. Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum

3. Terdokumen nya siklus PPEPP

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen sebagai tim evaluasi kurikulum

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SUASANA AKADEMIK
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SUASANA AKADEMIK
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

B. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswamaupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui GKM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, program studi, dosen serta tenaga kependidikan yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
2. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukannya

5. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
6. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
7. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
8. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, diskusi kelompok bagi dosen maupun mahasiswa.

D. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas.
2. Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas, dan program studi.

E. INDIKATOR

Diharapkan adanya peningkatan

1.Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa

2.Jumlah kegiatan seminar

3.Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian.

4.Sarana prasarana pendukung

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi "2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi "2016
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

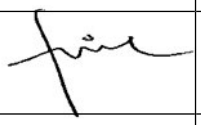
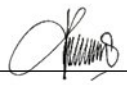
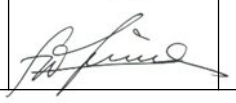
No. Dokumen	SM/In/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KERJASAMA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/ In/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KERJASAMA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas dan program studi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional

B. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan fakultas dan program studi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi fakultas pertanian, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di Fakultas dan Program Studi
3. Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk :
 a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Fakultas dan Program Studi
 b. meningkatkan kinerja Fakultas dan Program Studi
 c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.

d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. mengembangkan citra Fakultas dan Program Studi.
f. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
g. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.

4. Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 a. kontrak manajemen,
 b. penelitian,
 c. pengabdian kepada masyarakat,
 d. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 f. program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
 g. penerbitan bersama karya ilmiah,
 h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah
 i. lain-lain yang dianggap perlu.

D. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)
2. Fakultas dan Program Studi melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

E. INDIKATOR

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikans Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi "2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi "2016
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SISTEM INFORMASI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	SM/In/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

STANDAR STANDAR SISTEM INFORMASI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah :

a) SIM Akademik
b) SIM Sumberdaya Manusia
c) SIM Keuangan
d) SIM Sarana dan Prasarana
e) SIM Kemahasiswaan dan Alumni
f) SIM Perpustakaan.

B. RASIONAL

Sebagaimana Visi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yaitu unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dataran rendah yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan kearifan lokal maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan standar sistem informasi

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas dan Program Studi memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk bidang pertanian yang efektif dan efisien.
2. Fakultas dan Program Studi memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN)
3. Fakultas dan Program Studi, memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
4. Fakultas dan Program Studi menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memelihara sistem informasi yang dimiliki

D. STRATEGI

Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat program studi

E. INDIKATOR

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk : akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem

Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.

8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi "2016
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR REVIEWER INTERNAL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR REVIEWER INTERNAL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Rekruitmen penilai (reviewer) internal merupakan suatu kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Rekruitmen penilai internal adalah kegiatan rekruitmen penilai (reviewer) internal atau penetapan penilai sesuai dengan pedoman penelitian dari Kemenristekdikti terbaru, yang meliputi kriteria penilai, proses rekruitmen maupun hasil seleksi proses rekruitmen penilai internal.
6. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
7. Standar Reviewer Internal Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu penilai internal penelitian.

B. RASIONAL

Untuk meningkatkan kualitas penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra maka perlu menciptakan proses penelitian yang baik. Salah satu proses pelaksanaan penelitian sebagai mana diatur dalam standar proses penelitian yakni adanya tim reviewer internal terhadap usulan-usulan penelitian yang akan

diajukan baik dari pembiayaan internal maun pembiayaan eksternal. Oleh sebab itu perlu adanya standar reviewer internal yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan persyaratan reviwer Internal yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra selama satu periode penelitian dengan ketentuannya yakni:
 a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian.
 b. Dosen tetap Universitas Wiralodra yang mempunyai NIP & NIDN, tidak sedang studi lanjut.
 c. Berlatar belakang pendidikan doktor untuk reviewer.
 d. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat nasional atau internasional dalam 5 tahun terakhir.
 e. Memiliki track record penelitian yang relevan dengan bidang ilmunya dan digambarkan dalam rangkaian kegiatan selama 5 tahun terakhir.
2. Tim Reviwer Internal melaksanakan penilaian terhadap usulan penelitian baik dari penelitian internal maupun eksternal sebelum usulan penelitian diajukan ke Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra atau ke lembaga lain.
3. Tim Reviewer melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian.
4. Tim Reviewer melakukan penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen diakhir periode penelitian.
5. LPPM melakukan pengawasan terhadap penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviwer Internal.

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi rekrutmen tim reviwer internal penelitian.
2. Mengadakan pengarahan dan pelatihan terkait teknis penilaian yang dilakukan tim reviewer Internal.
3. Mendorong tim reviewer internal untuk melakukan penilaian secara objektif.
4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya penilaian oleh tim reviewer internal.

E. INDIKATOR

1. Terdapat minimal 1 reviwer internal dari setiap program studi yang telah memenuhi kriteria.
2. Terdapat 90% reviwer internal yang telah ditunjukan mengikuti pengarahan dan pelatihan.
3. Terdapat 70% proses pelakasanan penelitian dilakukan dengan benar dan objektif.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

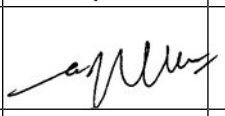
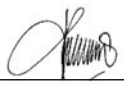
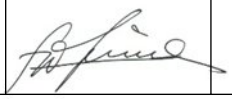
No. Dokumen	SM/In/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGAJUAN USULAN PENELITIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/In/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGAJUAN USULAN PENELITIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Ketua Tim		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wakil Dekan		10 Januari 2021
Pentetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian dikelompokkan berdasarkan skema hibah menjadi penelitian internal dan eksternal.
5. Peneliti adalah dosen tetap dan dosen kontrak dengan kualifikasi minimal 24 jam per minggu yang membentuk kelompok penelitian dengan dosen lain untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah.
6. Standar Pengajuan usulan Penelitian Internal dan Eksternal yaitu kriteria minimal dari mutu pengajuan usulan dari penelitian eksternal dan internal.

B. RASIONAL

Untuk meningkatkan daya saing Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus mendorong dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk melakukan penelitian. Sumber pendanaan penelitian yang dilakukan bisa berasal dari mandiri, universitas, pemerintah swasta atau luar negeri. Oleh karena itu untuk mengatur dan memberikan pedoman terkait pengajuan usulanpenelitian yang berasar dari internal maupun dari eksternal maka perlu adanya standar pengajuan usulan

penelitian eksternal dan internal di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa pendanaan penelitian bisa berasal dari universitas maupun dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
2. Ketua LPPM mengeluarkan surat edaran berisi kalender kegiatan penelitian internal dan eksternal mencakup jadwal pengajuan usulan proposal, proses review proposal, penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan monev dan laporan kemajuan, serta laporan akhir penelitian pada awal semester.
3. Dosen/Peneliti mengajukan proposal penelitian yang ditulis sesuai dengan format proposal penelitian yang ditentukan LPPM disertai dengan Formulir Pengajuan usulan Proposal Penelitian yang sudah diisi dan ditandatangani.
4. LPPM menjadwalkan dan melaksanakan presentasi proposal penelitian untuk melakukan evaluasi proposal penelitian (mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian format proposal, dan mutu proposal) dalam suatu seminar ilmiah internal.
5. Ketua Peneliti harus melakukan penyempurnaan proposal penelitian setelah di nilai oleh tim review internal sebelum dikembalikan ke LPPM.

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi hibah penelitian internal dan eksternal kepada seluruh dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Mengadakan pengarahan dan pelatihan penyusunan proposal penelitian internal dan eksternal.

E. INDIKATOR

1. Terdapat minimal 32 usulan penelitian eksternal dan 36 usulan penelitian internal yang diajukan ke LPPM Universitas Wiralodra.
2. Terdapat 50% dari usulan penelitian eksternal didanai oleh pemerintah dan 75% usulan penelitian internal didanai oleh Universitas Wiralodra.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/09/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

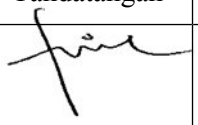
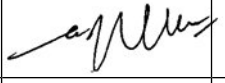
STANDAR KERJASAMA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/09/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian dikelompokkan berdasarkan skema hibah menjadi penelitian internal dan eksternal.
5. Standar Kerjasama Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu kerjasama penelitian dengan pihak luar.

B. RASIONAL

Standar kerjasama penelitian dimakasudkan untuk mengatur tatacara melaksanakan kerjasama antara LPPM Unwir dengan pihak luar yang berbadan hukum legal. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pihak luar, antara lain: (1). Pemerintah Pusat (Kementrian/Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); (2). Perusahaan Negara (BUMN/BUMD), Perusahaan Swasta PMDN/PMA, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); (3). Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam negeri dan luar negeri; (4). Lembaga Internasional. Kerjasama penelitian mutlak diperlukan karena untuk meningkatkan daya saing Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra agar tercipta Fakultas yang unggul dan Kompetitif.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa kerjasama penelitian dapat dilakukan dengan pihak luar, antara lain:
 a. Pemerintah Pusat (Kementrian/Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
 b. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD), Perusahaan Swasta PMDN/PMA, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 c. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam negeri dan luar negeri;
 d. Lembaga Internasional.
2. LPPM menetapkan prosedur kerjasama penelitian sebagai berikut:
 a. Prosedur administrasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 (1) Kerjasama dapat digagas oleh *civitas* akademika Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra (dosen/staf/ pusat studi/LPPM/Universitas/ Fakultas).
 (2) Pembuatan naskah kerjasama diwakili oleh Fakultas Pertanian dengan Lembaga/institusi lain dalam bentuk dokumen kontrak yang diserahkan ke LPPM Universitas Wiralodra.
 (3) Ketua LPPM menunjuk pelaksana pekerjaan (Ketua dan Anggota) sesuai dengan keahlian dan/atau kepada pengagas.
 (4) Pelaksana pekerjaan bertanggungjawab kepada LPPM Unwir dan wajib memberikan laporan pekerjaan penelitian/pengabdian.
 (5) LPPM Unwir menunjuk staf untuk mengelola administrasi pekerjaan.
 (6) Setiap pekerjaan dibebankan *fee* Universitas Wiralodra (UNWIR) sebesar 7,5% dari jumlah dana yang disetorkan oleh pihak pemberi pekerjaan.
 (7) Jika kerjasama diperoleh atas inisiatif dan usaha dari pihak universitas maka pembagian fee institusinya adalah sebagai berikut:
 - 3,5% untuk pihak Universitas.
 - 2% dikembalikan ke LPPM Unwir sebagai dana pengelolaan kerjasama penelitian.

- 2% untuk Fakultas/Unit/Lembaga Pelaksana

(8) Jika kerjasama diperoleh oleh Fakultas/Unit/Lembaga maka pembagian fee institusinya adalah sebagai berikut:

- 2,5% untuk pihak Universitas.
- 3% dikembalikan ke LPPM Unwir sebagai dana pengelolaan kerjasama penelitian dan pengabdian.
- 2% untuk Fakultas/Unit/Lembaga Pelaksana kegiatan

b. Prosedur keuangan penelitian dan pengabdian dilakukan sebagai berikut:

(1) Dana sudah ditransfer oleh lembaga/institusi luar ke rekening Universitas Wiralodra dengan menyebutkan kegiatan yang dikerjasamakan.

(2) Pelaksana pekerjaan mengajukan permintaan pencairan dana kepada LPPM Unwir sesuai kontrak perjanjian kerjasama dengan memberikan bukti transfer dana dan laporan keuangan.

(3) Pencairan dana oleh LPPM UNWIR kepada pelaksana pekerjaan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja dengan melengkapi persyaratan: (a) Melampirkan SP2D atau Bukti transfer Bank ke rekening Universitas Wiralodra dari pihak luar (lembaga/institusi) pemberi pekerjaan; (b) Kontrak kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak; (c) Bukti setoran pajak (mengikuti ketentuan berlaku); (d) LPPM Unwir melengkapi dokumen pencairan dana (surat pengantar, kwitansi, dan kelengkapan dokumen lainnya); (e) Selanjutnya diteruskan ke bagian Keuangan Unwir melalui Wakil Rektor II; (f) Setelah disetujui diteruskan ke Kepala BAUK Unwir dan Kabag Keuangan untuk diproses;

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi prosedur kerjasama penelitian ke seluruh prodi dan dosen.
2. Melakukan MoU dengan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi (PT) Negeri/Swasta, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, LSM dan lembaga Internasional.

E. INDIKATOR

1. Terdapat 15 % penelitian merupakan penelitian kerjasama.
2. Terdapat kerjasama dengan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi (PT) Negeri/Swasta, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, LSM dan lembaga Internasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/10/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PUBLIKASI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/In/10/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PUBLIKASI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Publikasi bertujuan untuk memperoleh, melestarikan dan menyediakan akses ke karya digital yang merupakan produk sebuah komunitas; disini komunitas dapat berarti universitas, lembaga penelitian, organisasi dan sebagainya
5. Standar Publikasi Hasil Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu kerjasama penelitian dengan pihak luar.

B. RASIONAL

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa akan memberikan manfaat jika hasil penelitiannya dipublikasikan secara luas. Untuk itu perlu dibuat sebuah standar publikasi penelitian yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa bisa dalam bentuk seminar hasil penelitian, jurnal ilmiah tingkat lokal, nasional ataupun Internasional.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional di akhir periode penelitian.
2. Fakultas mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi hasil penelitian di akhir penelitian.
3. Fakultas mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional dalam satu periode penelitian.
4. Fakultas mewajibkan setiap Program Studi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui LPPM.
5. Fakultas merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.
7. Mahasiswa S2 diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal maupun seminar nasional/internasional.
8. Fakultas perlu memiliki Panduan Pengelolaan Jurnal.
9. Fakultas membina mutu publikasi dan pengelolaan jurnal dengan menggunakan pedoman tersebut di atas.

D. STRATEGI

1. Fakultas membuat Database Penelitian
2. Meningkatkan jurnal ilmiah fakultas/prodi menjadi terakreditasi.
3. Menjalin Kerjasama dengan Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional dan Internasional.

E. INDIKATOR

1. Terdapat database penelitian.
2. Terdapat 1 jurnal di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang terpublikasi.
3. Terdapat kerjasama dengan Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional dan Internasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/11/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIARISME
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/11/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIARISME
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Supriyadi., S.P., M.EP.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Dr. Asep Suherman, Ir., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan tindakan plagiasi adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Rektor yang bertujuan agar tidak terjadi tindakan plagiasi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
4. Penanganan plagiasi adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Rektor dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
5. Standar Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme Hasil Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme Hasil Penelitian dosen dan mahasiswa.

B. RASIONAL

Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan misi “unggul dan kompetitif”, mempunyai fungsi pokok menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma PT). Sebagai komunitas ilmiah, Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra kaya dengan sumber-sumber pembelajaran serta lingkungan ilmiah yang memungkinkan interaksi saling belajar, bertukar informasi, bertukar ide, berbagai ilmu dan pengalaman dalam pemecahan permasalahan ilmiah. Sumber ilmiah yang semikian besar menjadi daya dukung di Fakultas Pertanian Unwir. Di lain pihak, keberadaan sumber akademik yang sedemikian besar justru membuka peluang terjadinya kasus kasus penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan budaya dan etika ilmiah. Oleh

karena itu perlu dipupuk budaya ilmiah dan etika akademik yang baik pada setiap insan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra guna membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi hakikat dari kumunitas intelektual. Oleh sebab itu perlu adanya standar pencegahan dan penanganan plagiarism.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas menetapkan bahwa pencegahan terhadap plagiasi akademik merupakan tanggung jawab mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan yang menghasilkan karya tulis ilmiah.
2. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
3. Jenis palgiat:
 1) Plagiat yang disengaja terjadi apabila seorang mahasiswa atau dosen: (a) salah pengertian mengenai tatacara penulisan rujukan, (b) terlalu bergantung atas sumber rujukan, (c) mengikuti kebiasaan salah yang telah dilakukan sebelumnya, (d) tidak benar-benar memahami kapan sebuah karya kelompok orang tertentu berhenti dan kapan karya sendiri mulai, (e) kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lemah, dan (f) kecerobohan dalam melakukan pencatatan.
 2) Plagiat yang disengaja dapat terjadi karena seorang mahasiswa atau dosen: (a) mengerjakan tugas hingga detik-detik terakhir batas pengumpulan, (b) keinginan untuk berhasil, (c) kepanikan, (d) berpikir bahwa tindakan plagiatnya tidak akan ketahuan, (e) tidak mampu mengatur beban kerja secara baik, (f) menggunakan prinsip bahwa menyalin pekerjaan orang lain lebih mudah daripada bekerja sendiri, dan (g) menganggap dosen tidak akan mengenali apa yang dilakukannya

D. STRATEGI

1. Mewajibkan Karya mahasiswa (skripsi, tesis) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.
3. Melakukan pelatihan pencegahan plagiatisme bagi dosen dan mahasiswa.
4. Menyediakan aplikasi/*software* untuk mengecek tingkat plagiarisme tulisan yang sudah kita hasilkan.

E. INDIKATOR

1. Tidak adanya plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Seluruh dosen dan mahasiswa memahami plagiatisme.
3. Terhindarnya tindakan plagiat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
4. Memudahkan dalam pengecekan tindakan plagiatisme.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/12/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PELAKSANAAN MONEV PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/12/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PELAKSANAAN MONEV PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mekanisme monev Internal Penelitian adalah salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kempampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan dosen dan mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.
5. Standar Pelaksanaan Monev Hasil Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu kerjasama penelitian dengan pihak luar.

B. RASIONAL

Standard ini dimaksudkan untuk mengatur tentang Mekanisme Monev Internal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan program penelitian, yang mencakup: a) Kemajuan Pelaksanaan Penelitian; b) Hambatan-hambatan yang dihadapi; c) Jumlah publikasi ilmiah yang dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian; d) Informasi mengenai peran lembaga penelitian dalam pembinaan penelitian; e) Prospek pencapaian hasil, terutama kemungkinannya untuk mendapatkan HAKI; f) Kegiatan penelitian reguler lain yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra; g) Memberikan informasi tentang administrasi proyek penelitian dan menerima masukan-masukan yang diperlukan dalam penyelenggaraan program penelitian pada tahun anggaran

yang akan datang;

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa monev internal penelitian ini yakni suatu proses penyusunan Perncanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal dalam penelitian sesuai ketentuan yang berlaku dalam satu periode penelitian
2. Perencanaan terdiri dari:
 a. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Monev Internal Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam satu periode penelitian;
 b. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan konstultasi dengan LPPM dan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan persentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang Konsentrasi keilmuan dalam satu periode penelitian;
 c. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Monev Internal Penelitian, sesuai saran dan masukan dari peserta seminar dalam satu periode penelitian;
 d. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian, Mengajukan Pengesahan Format Monev Internal Penelitian kepada rektor, setelah dilakukan perbaikan perbaikan;
3. Pelaksanaan:
 a. Tim Pelaskanaan Monev Internal Penelitian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui oleh LPPM;
 b. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Monev secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
 c. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian membuat (mengisi) draf laporan awal.
 d. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
 e. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;

f. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal Penelitian.

4. Pengendalian:

 Tim Monev Internal Penelitian, menyerahkan Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan Hasil Publikasi Ilmiah kepada LPPM Universitas Wiralodra.

5. Penyempurnaan:
 a. Tim Monev internal Penelitian, bersama Dekan Fakultas Pertanian dan Ketua LPPM Universitas Wiralodra, mengevaluasi Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian yang telah disetujui Fakultas Pertanian.
 b. Tim Monev Internal Penelitian, bersama Dekan Fakultas Pertanian DAN Ketua LPPM Universitas Wiralodra, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sebagai Tindak lanjut Seminar hasil Monev Internal Penelitian berikutnya.

D. STRATEGI

1. Membuat Pedoman pelakasanaan monev penelitian.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur monev penelitian.
3. Membuat Formulir pelaksanaan monev penelitian.

E. INDIKATOR

1. Terdapatnya pedoman pelaksanaan monev penelitian.
2. Terdapat Standar Operasional Prosedur monev penelitian.
3. Terdapat Formulir pelaksanaan monev penelitian.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.